

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG  
BEKERJA SELAMA MASA PANDEMI COVID - 19 DI KOTA  
SAMARINDA**

*Dita Purnama Sari  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.Indonesia*

**ABSTRACT**

*The issue of child labor as a type of labor has long been a problem in the world of education, with the addition of regulations stipulated by the Government regarding the Covid-19 Pandemic which greatly impacted the economy of the child's parents, so that many concerns have arisen with the existence of child labor. In fact, the problem of child labor in Indonesia cannot be addressed by choosing whether or not it is permissible. The reality shows that poor families really need work for their children, both to help their family's economy and to sustain their own lives.*

*The type of research used in this research is juridical empirical research, which is a legal research method that uses the rules of law and searches for data or information directly in the field in the form of interviews with resource persons.*

*Various kinds of factors that cause underage children to work are generally economic factors, then habitual factors, self-will (independent), and psychological factors. and outreach to child laborers.*

*With the conditions at the time of the Covid - 19 pandemic, the Government must increase the skills training for child laborers. Parents must play an active role in educating their children so that their children get their rights as children. Child labor rights according to labor law No. 13 of 2013 is the right to survival, the right to protection, the right to develop.*

**Keywords:** *Covid -19 pandemic, workers, children*

**ABSTRAK**

Persoalan pekerja anak sebagai salah satu jenis tenaga kerja telah lama menjadi persoalan dalam dunia pendidikan, dengan ditambahkan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah tentang Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada ekonomi orang tua si anak, sehingga banyak kekhawatiran yang muncul dengan keberadaan pekerja anak. Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarganya maupun

melangsungkan kehidupannya sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dan mencari data atau informasi langsung kelapangan berupa wawancara dengan narasumber.

Berbagai macam faktor yang menyebabkan anak jalaan dibawah umur bekerja umumnya adalah faktor ekonomi, kemudian faktor kebiasaan, kemauan sendiri (mandiri), serta faktor psikologis Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Dinas Sosial Kota Samarinda yang bertujuan untuk mengurangi pekerja

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya Sebagai konsekuensi negara hukum mengenai kesejahteraan, negara harus menjamin hak dan kewajiban

anak dengan cara penertiban di jalanan, pembinaan dan sosialisasi kepada pekerja anak.

Dengan keadaan saat pandemi Covid - 19 ini Pemerintah harus lebih memperbanyak lagi pelatihan keterampilan pekerja anak. Orang tua lebih harus berperan aktif dalam mendidik anaknya agar anak mereka mendapatkan hak sebagai anak. Hak-hak pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 adalah hak kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk berkembang.

### **Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Pekerja, Anak.**

asasi warga negara dan rakyatnya di dalam konstitusi negara.<sup>1</sup>

Di negara kita, pekerja anak dapat dilihat dengan mudah di pertigaan atau perempatan jalan. Pandangan itu jelas tertuju pada sekelompok anak yang mengemis, mengamen, atau mengais rezeki di jalanan. Itu hanya sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak - anak indonesia, masih banyak yang tidak terlihat jelas, upaya - upaya pengeksploitasi anak - anak di negeri ini bahkan dapat disejajarkan dengan tindakan kriminal, Mereka di eksploitasi sebagai pekerja kasar, penculikan, perdagangan anak, dan bahkan penyiksaan anak.

---

<sup>1</sup> Endrawati Netty, 2011 *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Universitas Islam Kediri Hal 20

Jadi masa pandemi Covid-19 mempengaruhi ekonomi keluarga miskin akibat karena rendahnya tingkat ekonomi orang tua, mereka kemungkinan ada yang terkena PHK (Putus Hubungan Kerja) maupun Pengurangan Jumlah karyawan di suatu perusahaan. Lalu menyebabkan anak dibawah umur ini dipaksa untuk bekerja, tetapi tidak dapat disimpulkan seluruhnya mereka dipaksa untuk bekerja, karena sebagian ada yang memang sudah bekerja dari tahun ke tahun kemudian sudah menjadi kebiasaan dari anak tersebut.

Anak - anak yang di perkerjakan diusia dini atau dibawah umur, biasanya berasal dari keluarga miskin, yang terjebak dalam pekerjaan yang buruk dan tidak semestinya harus dilakukan bagi anak itu sendiri, mereka hidup dibawah tekanan orang tua, lingkungan ataupun pihak - pihak tertentu yang mengandalkan tenaga anak untuk berkeja dengan harapan untuk memberikan kontribusi berupa materi baik kepada keluarga maupun bagi pihak - pihak tertentu dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan si anak ataupun seorang Pelaku yang memperkerjakan ini tidak pernah memperdulikan dampak yang akan mereka alami seperti kerusakan terhadap perkembangan anak - anak, terhambatnya perkembangan fisik, mental, perubahan kehidupan karena pada kenyataan yang dapat kita lihat pada masyarakat sekitar kita, sebagian anak yang bekerja terpaksa putus sekolah dan peran anak dalam keluarga.

Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa

memperhatikan hak - hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya secara langsung melanggar Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Selama Masa Pandemi Covid - 19 Di Kota Samarinda”**

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor - faktor penyebab seorang anak dibawah umur yang bekerja pada saat kondisi Pandemi Covid - 19 di Kota Samarinda ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dimasa pandemi Covid-19 ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah kota Samarinda terkait penanganan anak - anak yang bekerja tersebut ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab seorang anak dibawah umur yang bekerja pada saat kondisi sekarang Pandemi Covid - 19 yang ada di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak yang

bekerja dimasa pandemi Covid - 19 ditinjau berdasarkan Undang - Undang Perlindungan anak dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah kota Samarinda terkait penanganan anak - anak yang bekerja tersebut.

## **D. KERANGKA TEORITIS**

### **A. Pengertian anak**

#### **1. Pengertian Anak Secara Umum**

Secara umum atau universal, pengertian tentang anak mengandung arti, seseorang yang belum mencapai dewasa. Untuk menentukan siapakah yang disebut anak atau orang yang belum dewasa. Hal demikian erat kaitanya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat omuan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikat nya berkesimpulan bahwa anak menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tersebut<sup>2</sup>.

#### **2. Pengertian anak menurut Undang - Undang**

Beberapa peraturan dan pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang anak, antara lain :

- a) Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945, menyebutkan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- b) Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang atas Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak , menyebutkan :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c) Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan :”Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- e) Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam Pasal 1 Konvensi, menyebutkan :”Anak adalah etiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja* (Yuridis Susi Krimonologis), Armico, Bogor Hal 33

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.”

## B. Hak dan Kewajiban anak

Mengenai hak - hak anak, diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 sampai dengan 18, antara lain :

1. Hak untuk tumbuh dan berkembang.
2. Hak atas identitas diri.
3. Hak untuk beribadah.
4. Hak atas identitas orang tua.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
6. Hak atas pendidikan.
7. Hak untuk mengeluarkan pendapat.
8. Hak untuk bermain.
9. Hak atas pelayanan bagi penyandang cacat.
10. Hak atas perlindungan khusus
11. Hak atas pengasuhan orang tua.

## C. Pekerja Anak

Secara umum pengertian Pekerja anak adalah sebuah istilah

untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah *pekerja anak* dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan<sup>3</sup>.

Hukum Ketenagakerjaan anak di bawah umur Yang dimaksud mempekerjakan anak di bawah umur adalah menyuruh dan atau membiarkan anak-anak usia di bawah 13 tahun bekerja selayaknya orang dewasa guna mendapatkan materi baik untuk kebutuhan dirinya sendiri, membantu keluarganya, atau diambil manfaat oleh orang-orang yang mempekerjakannya<sup>4</sup>.

## D. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. “Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak), diakses tanggal 7 Maret 2021 Pukul 10.45 Wita

<sup>4</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 89

dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat”.<sup>5</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 ( dua ) bagian yaitu :

- (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : Perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : Perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor - Faktor Penyebab Seorang Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Pada Saat Kondisi Pandemi Covid - 19 Di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Faktor - Faktor Penyebab Seorang Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Pada Saat Kondisi Pandemi Covid - 19 Di Kota Samarinda, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Budaya (Kebiasaan)
3. Faktor Kemauan Sendiri (Mandiri)
4. Faktor Psikologis

### B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Dimasa Pandemi Covid - 19 Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Samarinda Terkait Penanganan Anak - Anak Yang Bekerja

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Dimasa Pandemi Covid - 19 adalah sebagai berikut :

#### 1. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang bekerja Dimasa Pandemi Covid - 19

Pada tahun 2020, persoalan pekerja anak semakin kompleks manakala Wabah Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Terutama bagi mereka yang rentan secara ekonomi. Hal ini menimbulkan dampak pada pekerja anak dan keluarganya. Beragam kebijakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 salah satunya juga menuntut anak-anak belajar dari rumah (BDR), Namun, di sisi lain, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh keluarga yang terdampak tadi menjadi peluang anak dapat dipekerjakan untuk menambah penghasilan bagi mereka dan keluarga.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial.

---

<sup>5</sup> Arif gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 19

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- 1) **Dasar Filosofis** : Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak
- 2) **Dasar Etis** : pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) **Dasar Yuridis**, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang - Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 64 dan Pasal 65 telah dijelaskan mengenai upaya-upaya perlindungan yang telah diatur oleh pemerintah. Perlindungan Pekerja Anak juga terdapat pada Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, seperti dijelaskan dalam Pasal 1

Pasal 183 KUHP menjelaskan, barang siapa melanggar Pasal 74

Undang - Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau perjudian;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam Undang - Undang Perlindungan Anak diatur pada, Pasal 77, setiap orang yang mempekerjakan anak melanggar pasal 76A dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (1) setiap orang yang melanggar Pasal 76C dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 81 ayat (1), setiap orang yang melanggar Pasal 76D dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Pasal 82 ayat (1), setiap orang yang melanggar pasal 76E dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pasal 83, setiap orang yang melanggar pasal 76F dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 88, setiap orang yang melanggar pasal 76I dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## **2. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Dinas Sosial Kota Samarinda Terkait Penanganan Pekerja Anak Jalanan**

Keberadaan anak - anak yang bekerja, merupakan masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan. Faktor yang menyebabkan anak bekerja adalah faktor ekonomi disamping faktor kebudayaan masyarakat juga ikut mempengaruhi aktifitas anak, berikut beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda :

a. Dinas Sosial Kota Samarinda bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda telah berulang kali melakukan penertiban dengan melakukan razia dijalan.

Dari hasil razia dilakukan pendataan dan verifikasi dengan menawarkan beberapa alternatif kepada anak, antara lain :

- 1) Anak yang tidak sekolah atau putus sekolah kita teruskan untuk bisa mendapatkan pelayanan dalam panti baik panti Pemerintah maupun swasta.
- 2) Mendapatkan pelatihan keterampilan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah.
- 3) Memberdayakan keluarga dengan memberi modal usaha agar dapat berusaha di rumah.
- 4) Dinas Sosial Kota Samarinda telah mengadakan MOU dengan panti - panti swasta se-Kota Samarinda untuk penanganan anak dalam panti terutama anak jalanan atau anak yang tidak mempunyai tempat tinggal sama sekali di Kota Samarinda.
- 5) Dinas Sosial Kota Samarinda telah mengumpulkan seluruh pengurus Panti Asuhan Swasta se - Kota Samarinda guna mendapat dukungan dalam penanganan anak jalanan dan pekerja anak.

b. Bimbingan mental sosial berupa pembinaan dan sosialisasi tentang :

- 1) Pemahaman tentang pentingnya pendidikan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.
- 2) Pemahaman bahaya nya dijalan yang rawan

kecelakaan serta mengganggu pengguna jalan

- 3) Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap perawatan dan pengasuhan anak
- 4) Penyesuaian tentang peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab timbulnya anak dibawah umur yang bekerja selama masa Pandemi Covid - 19 di Kota Samarinda dikarenakan Faktor yang paling utama yaitu faktor ekonomi, dimana seorang anak dipaksa atau terpaksa membantu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, Selain itu, Faktor lain yaitu Faktor Budaya (Kebiasaan) karena anak-anak bekerja atas dasar kemauan sendiri terutama anak - anak yang berasal dari luar Kota Samarinda.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Jalanan Di Bawah Umur Dimasa Pandemi Covid - 19 ini penulis mendapatkan informasi yang tidak lebih detail di lapangan, serta ada Sanksi Hukum terhadap Seseorang yang memperkerjakan anak dibawah umur yang telah dijelaskan di Hasil Penelitian

penulis, serta banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Dinas Sosial Kota Samarinda terkait pekerja anak jalanan salah satunya Penertiban berupa Razia dan teguran ancaman yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda serta Bimbingan mental sosial berupa Pembinaan dan Sosialisasi

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang menjadi saran atau masukan guna terciptanya generasi bangsa yang berintelektual tinggi dan bermoral baik :

1. Diharapkan kepada anak-anak dan orang tua agar selalu mengedepankan pendidikan demi kesejahteraan hidup, lebih berperan aktif dalam mendidik anak - anaknya, dalam bidang pendidikan umum agar mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masa yang akan datang. karena tanpa pendidikan semua tidak ada artinya. Selain itu, orang tua juga mempunyai peran penting dalam kebaikan hidup anak, serta Kepada para orang tua agar Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena Bangsa Indonesia membutuhkan generasi -

generasi yang cerdas, dan kreatif untuk memajukan bangsa dan negara

2. Pemerintah Kota Samarinda Hendaknya memperbanyak bantuan pendidikan kepada pekerja anak, agar anak - anak dibawah umur yang bekerja tidak lagi mempunyai ruang atau kesempatan untuk bekerja maupun menunjukkan keterampilan mereka masing - masing dijalanan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arif gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Endrawati Netty, 2011 *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Universitas Islam Kediri.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Susi Krimonologis)*, Armico, Bogor.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak), diakses tanggal 7 Maret 2021 Pukul 10.45 Wita.